



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 13 /HK.03.1-Kpt/7471/KPU-Kot/III/2021

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021
PERIODE MARET

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 huruf (l) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Periode Maret Tahun 2021.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR : 13 /HK.03.1-Kpt/7471/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE MARET

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021
PERIODE MARET

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL	JUMLAH PEMILIH			KET.
			L	P	L+P	
1	ABELI	13	8.567	8.526	17.093	
2	BARUGA	4	7.810	8.272	16.082	
3	KADIA	5	12.212	12.838	25.050	
4	KAMBU	4	7.365	7.352	14.717	
5	KENDARI	9	9.090	9.300	18.390	
6	KENDARI BARAT	9	14.349	15.072	29.421	
7	MANDONGA	6	12.524	12.948	25.472	
8	POASIA	4	10.880	11.160	22.040	
9	PUUWATU	6	12.337	12.257	24.594	
10	WUA-WUA	4	9.577	9.938	19.515	
TOTAL		64	104.711	107.663	212.374	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KENDARI

Ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kendari



WASH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 13 /HK.03.1-Kpt/7471/KPU-Kot/III/2021

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021
PERIODE MARET

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 huruf (l) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Periode Maret Tahun 2021.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan...

- Memerhatikan : a. Surat Edaran KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/III/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
- b. Berita Acara Nomor : /HK.03.1-BA/7471/KPU-Kota/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Maret

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE MARET.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2021 Periode Maret Sebanyak 212.374 Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 31 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kendari



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR : 13 /HK.03.1-Kpt/7471/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE MARET

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021
PERIODE MARET

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL	JUMLAH PEMILIH			KET.
			L	P	L+P	
1	ABELI	13	8.567	8.526	17.093	
2	BARUGA	4	7.810	8.272	16.082	
3	KADIA	5	12.212	12.838	25.050	
4	KAMBU	4	7.365	7.352	14.717	
5	KENDARI	9	9.090	9.300	18.390	
6	KENDARI BARAT	9	14.349	15.072	29.421	
7	MANDONGA	6	12.524	12.948	25.472	
8	POASIA	4	10.880	11.160	22.040	
9	PUUWATU	6	12.337	12.257	24.594	
10	WUA-WUA	4	9.577	9.938	19.515	
TOTAL		64	104.711	107.663	212.374	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KENDARI

Ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kendari

